



SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 503 / 9740 /SKO/ Disdikbud

- I. Dasar : 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : 503/817 /BAP/ Disdikbud
6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Operasional : **SD ISLAM AL AQSHA**

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Menyatakan **LAYAK** kepada :

Nama Yayasan	:	yayasan pendidikan islam
Ketua Yayasan	:	NURUL HUDA
Alamat Yayasan	:	JL MARSMA R ISWAHYUDI RT.01 NO.10A, Sepinggan Balikpapan Selatan
Nama Sekolah	:	SD ISLAM AL AQSHA
Kepala Sekolah	:	SYAMSUL ARIFIN, S.Ag
No. KTP	:	647105110319630000
Alamat Sekolah	:	JL MARSMA R ISWAHYUDI RT.01 NO.10A, Sepinggan Balikpapan Selatan
N P S N	:	30401558
Sampai dengan	:	19 September 2026

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 19 September 2023
Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK, S.Ag, MSI